



PUTUSAN

Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudi;
2. Tempat lahir : Bukit Pelita;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/26 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XII Bukit Pelita Utara Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan, mereka yang melakukan, yang menyuruh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit berat kurang lebih 50 (lima puluh) kg;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. PUTRI HIJAU.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo tanpa plat;

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa WAHYUDI dan ROY (DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Blok I 2 Afd III B Tahun Tanam 1992 Dusun Silante Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat tepatnya di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PUTRI HIJAU atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, mereka yang melakukan, yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 12.15 Wib, Saksi EDY SYAHPUTRA GINTING bersama dengan Saksi RAMLAN TARIGAN yang merupakan Satuan Pengamanan (SATPAM) PT. PUTRI HIJAU sedang melaksanakan patroli dengan berjalan kaki di Areal Perkebunan PT. PUTRI HIJAU pada Blok I 2 Afd III B Tahun Tanam 1992 Dusun Silante Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, kemudian Saksi EDY SYAHPUTRA GINTING dan Saksi RAMLAN TARIGAN melihat Terdakwa dan ROY (DPO) sedang mengutip/memungut berondolan kelapa sawit milik PT. PUTRI HIJAU, setelah melihat hal tersebut, Saksi EDY SYAHPUTRA GINTING dan Saksi RAMLAN TARIGAN langsung memutar balik ke arah peringgian/perbatasan antara Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PUTRI HIJAU dengan Perkebunan Kelapa Sawit milik Masyarakat Kampung Dusun Silante Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat untuk menunggu Terdakwa lewat dikarenakan jalur tersebut merupakan akses keluar dari Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PUTRI HIJAU, di lokasi perbatasan tersebut Saksi EDY SYAHPUTRA GINTING dan Saksi RAMLAN TARIGAN juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa Body dan tanpa Plat Nomor Polisi yang mana kendaraan tersebut merupakan milik dari Terdakwa yang Terdakwa dan ROY (DPO) kendarai ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT. PUTRI HIJAU, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi EDY SYAHPUTRA GINTING dan Saksi RAMLAN TARIGAN melihat Terdakwa sedang memikul 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan berondolan kelapa Sawit milik PT. PUTRI HIJAU yang melintas dari areal Perkebunan PT. PUTRI HIJAU menuju Peringgian/Perbatasan antara Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PUTRI HIJAU dengan Perkebunan Kelapa Sawit milik Masyarakat kampung dengan berjalan kaki, selanjutnya Saksi EDY SYAHPUTRA GINTING dan Saksi RAMLAN TARIGAN langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan berondolan kelapa Sawit milik PT. PUTRI HIJAU tersebut sedangkan ROY (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Saksi RAMLAN TARIGAN langsung menghubungi Saksi SYAMSUL ANWAR NASUTION yang merupakan komandan regu satuan pengamanan PT. PUTRI HIJAU untuk melaporkan bahwa Saksi EDY SYAHPUTRA GINTING dan Saksi RAMLAN TARIGAN telah mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berwarna putih yang berisikan berondolan kelapa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik PT. PUTRI HIJAU, setelah itu Saksi SYAMSUL ANWAR NASUTION memerintahkan Saksi EDY SYAHPUTRA GINTING dan Saksi RAMLAN TARIGAN agar membawa Terdakwa dan Barang Bukti ke pos jaga untuk dibawa ke Polsek Besitang guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dan ROY (DPO) tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit milik PT. PUTRI HIJAU dari pihak Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PUTRI HIJAU.

Bahwa akibat dari perbuatanTerdakwa, Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PUTRI HIJAU mengalami kerugian sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa WAHYUDI dan ROY (DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Blok I 2 Afd III B Tahun Tanam 1992 Dusun Silante Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat tepatnya di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PUTRI HIJAU atau setidaknya termasuk dalamn daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yakni terhadap PT. PUTRI HIJAU, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 12.15 Wib, Saksi EDY SYAHPUTRA GINTING bersama dengan Saksi RAMLAN TARIGAN yang merupakan Satuan Pengamanan (SATPAM) PT. PUTRI HIJAU sedang melaksanakan patroli dengan berjalan kaki di Areal Perkebunan PT. PUTRI HIJAU pada Blok I 2 Afd III B Tahun Tanam 1992 Dusun Silante Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, kemudian Saksi EDY SYAHPUTRA GINTING dan Saksi RAMLAN TARIGAN melihat Terdakwa dan ROY (DPO) sedang mengutip/memungut berondolan kelapa sawit milik PT. PUTRI HIJAU, setelah melihat hal tersebut, Saksi EDY SYAHPUTRA GINTING dan Saksi RAMLAN

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN langsung memutar balik ke arah peringgian/perbatasan antara Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PUTRI HIJAU dengan Perkebunan Kelapa Sawit milik Masyarakat Kampung Dusun Silante Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat untuk menunggu Terdakwa lewat dikarenakan jalur tersebut merupakan akses keluar dari Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PUTRI HIJAU, di lokasi perbatasan tersebut Saksi EDY SYAHPUTRA GINTING dan Saksi RAMLAN TARIGAN juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa Body dan tanpa Plat Nomor Polisi yang mana kendaraan tersebut merupakan milik dari Terdakwa yang Terdakwa dan ROY (DPO) kendarai ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT. PUTRI HIJAU, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi EDY SYAHPUTRA GINTING dan Saksi RAMLAN TARIGAN melihat Terdakwa sedang memikul 1(satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan berondolan kelapa Sawit milik PT. PUTRI HIJAU yang melintas dari areal Perkebunan PT. PUTRI HIJAU menuju Peringgian/Perbatasan antara Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PUTRI HIJAU dengan Perkebunan Kelapa Sawit milik Masyarakat kampung dengan berjalan kaki, selanjutnya Saksi EDY SYAHPUTRA GINTING dan Saksi RAMLAN TARIGAN langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan berondolan kelapa Sawit milik PT. PUTRI HIJAU tersebut sedangkan ROY (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Saksi RAMLAN TARIGAN langsung menghubungi Saksi SYAMSUL ANWAR NASUTION yang merupakan komandan regu satuan pengamanan PT. PUTRI HIJAU untuk melaporkan bahwa Saksi EDY SYAHPUTRA GINTING dan Saksi RAMLAN TARIGAN telah mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berwarna putih yang berisikan berondolan kelapa sawit milik PT. PUTRI HIJAU, setelah itu Saksi SYAMSUL ANWAR NASUTION memerintahkan Saksi EDY SYAHPUTRA GINTING dan Saksi RAMLAN TARIGAN agar membawa Terdakwa dan Barang Bukti ke pos jaga untuk dibawa ke Polsek Besitang guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dan ROY (DPO) tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit milik PT. PUTRI HIJAU dari pihak Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PUTRI HIJAU.

Bahwa akibat dari perbuatanTerdakwa, Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PUTRI HIJAU mengalami kerugian sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAMSUL ANWAR NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Area Perkebunan PT. PUTRI HIJAU blok I 2 Afd III B Tahun Tanam 1992 Dusun Silante Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa barang milik PT.PUTRI HIJAU yang diambil Terdakwa yaitu berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik berwarna putih dengan berat 50 (lima puluh) Kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan dari saksi RAMLAN TARIGAN yang menghubungi Saksi melalui HP dan mengatakan kepada Saksi telah terjadi pencurian berondolan dan mengamankan Terdakwa namun Saksi tidak melihat kejadian yang terjadi di lokasi kejadian;
- Bahwa pihak PT.PUTRI HIJAU mengalami kerugian materil Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian karena Terdakwa sudah sering berulang melakukan pencurian di lokasi perkebunan itu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RAMLAN TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Area Perkebunan PT. PUTRI HIJAU blok I 2 Afd III B Tahun Tanam 1992 Dusun Silante Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa yang mengambil buah sawit tersebut adalah Terdakwa, namun pada saat melakukan perbuatan mencuri itu Terdakwa bersama dengan 1 (Satu) orang temannya tapi menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan rekannya berpisah di areal perkebunan;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan saksi Edy Sahputra Ginting melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan dan saat itu kami melihat 1 (satu) orang laki – laki yang tidak kami kenal masuk ke dalam areal kebun selanjutnya kami lakukan pengintaian dan saat itu kami lihat Terdakwa ada

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memanen dan melangsir buah hasil panen tersebut melihat hal tersebut kami langsung melakukan penangkapan terhadap mereka namun kami hanya berhasil menangkap 1 (satu) orang untuk diamankan sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri;

- Bahwa barang milik PT.PUTRI HIJAU yang diambil Terdakwa yaitu Berondolan Kelapa Sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik berwarna putih dengan berat 50 (lima puluh) Kilogram;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi EDI SYAHPUTRA GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Area Perkebunan PT. PUTRI HIJAU blok I 2 Afd III B Tahun Tanam 1992 Dusun Silante Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

- Bahwa yang mengambil buah sawit tersebut adalah Terdakwa, namun pada saat melakukan perbuatan mencuri itu Terdakwa bersama dengan 1 (Satu) orang temannya tapi menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan rekannya berpisah di areal perkebunan;

- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan saksi Ramlan Tarigan melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan dan saat itu kami melihat 1 (satu) orang laki – laki yang tidak kami kenal masuk ke dalam areal kebun selanjutnya kami lakukan pengintaian dan saat itu kami lihat Terdakwa ada yang memanen dan melangsir buah hasil panen tersebut melihat hal tersebut kami langsung melakukan penangkapan terhadap mereka namun kami hanya berhasil menangkap 1 (satu) orang untuk diamankan sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri;

- Bahwa barang milik PT.PUTRI HIJAU yang diambil Terdakwa yaitu Berondolan Kelapa Sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik berwarna putih dengan berat 50 (lima puluh) Kilogram;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi JANTO SAMOSIR, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Area Perkebunan PT. PUTRI HIJAU blok I 2 Afd III B Tahun Tanam 1992 Dusun Silante Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

- Bahwa barang milik PT.PUTRI HIJAU yang diambil Terdakwa yaitu Berondolan Buah Kelapa Sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik berwarna putih dengan berat 50 (lima puluh) Kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan keterangan dari saksi SYAMSUL ANWAR NASUTION yang merupakan danru security yang menghubungi Saksi melalui HP dan mengatakan kepada Saksi telah terjadi pencurian berondolan dan anggota security telah mengamankan Terdakwa, setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi memerintahkan kepada SYAMSUL ANWAR NASUTION agar membuat laporan polisi ke Polsek Besitang;

- Bahwa pihak PT.PUTRI HIJAU mengalami kerugian materil Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 13.30

Wib di Area Perkebunan PT. PUTRI HIJAU blok I 2 Afd III B Tahun Tanam 1992 Dusun Silante Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat,

Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara

Terdakwa memasuki areal kebun sawit PT.PUTRI HIJAU bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama ROY yang dimana sebelumnya Terdakwa

di ajak oleh dia untuk mengambil berondolan, sesampai di areal tersebut Terdakwa dan rekan Terdakwa ROY berpisah dan sempat memberikan

kepada Terdakwa 1 (satu) buah goni plastik berwarna putih untuk Terdakwa gunakan mengumpulkan berondolan itu;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan terhimpit ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kehidupan Terdakwa bersama keluarga;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (Dua) orang Petugas Keamanan Perkebunan pada saat Terdakwa sedang mengangkut/ melangsir

Berondolan Kelapa Sawit milik PT.PUTRI HIJAU;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT.PUTRI HIJAU dalam melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa saat ini Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah dan Terdakwa sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit berat

kurang lebih 50 (lima puluh) kg, 1 (satu) unit sepeda motor honda revo tanpa plat;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Area Perkebunan PT. PUTRI HIJAU blok I 2 Afd III B Tahun Tanam 1992 Dusun Silante Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa memasuki areal kebun sawit PT.PUTRI HIJAU bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama ROY yang dimana sebelumnya Terdakwa di ajak oleh ROY untuk mengambil berondolan, sesampai di areal tersebut Terdakwa dan rekan Terdakwa ROY berpisah dan sempat memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah goni plastik berwarna putih untuk Terdakwa gunakan mengumpulkan berondolan itu;
- Bahwa barang milik PT.PUTRI HIJAU yang diambil Terdakwa yaitu berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik berwarna putih dengan berat 50 (lima puluh) Kilogram;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan terhimpit ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kehidupan Terdakwa bersama keluarga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (Dua) orang Petugas Keamanan Perkebunan pada saat Terdakwa sedang mengangkut/ melangsir Berondolan Kelapa Sawit milik PT.PUTRI HIJAU;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.PUTRI HIJAU mengalami kerugian materil Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), yang perbuatan mana, Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT.PUTRI HIJAU dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;*
3. *Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa **Wahyudi** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “*usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan*”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwasanya "hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan";

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT. PUTRI HIJAU adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa: 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit berat kurang lebih 50 (lima puluh) kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya "hasil perkebunan" dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Area Perkebunan PT. PUTRI HIJAU blok I 2 Afd III B Tahun Tanam 1992 Dusun Silante Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa memasuki areal kebun sawit PT.PUTRI HIJAU bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama ROY yang dimana sebelumnya Terdakwa di ajak oleh ROY untuk mengambil berondolan, sesampai di areal tersebut Terdakwa dan rekan Terdakwa ROY berpisah dan sempat memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah goni plastik berwarna putih untuk Terdakwa gunakan mengumpulkan berondolan itu;

Menimbang, bahwa barang milik PT.PUTRI HIJAU yang diambil Terdakwa yaitu berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik berwarna putih dengan berat 50 (lima puluh) Kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan terhimpit ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kehidupan Terdakwa bersama keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (Dua) orang Petugas Keamanan Perkebunan pada saat Terdakwa sedang mengangkut/ melangsir Berondolan Kelapa Sawit milik PT.PUTRI HIJAU;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.PUTRI HIJAU mengalami kerugian materil Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), yang perbuatan mana, Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT.PUTRI HIJAU dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*secara tidak sah memungut hasil perkebunan*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti benar bahwasanya perbuatan Terdakwa dalam memanen hasil perkebunan secara tidak sah dimaksud adalah dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan ROY dengan bekerjasama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*turut serta*” dalam arti kata “*secara bersama-sama*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan secara bersama-sama*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit berat kurang lebih 50 (lima puluh) kg, oleh karena milik PT. PUTRI HIJAU, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PT. PUTRI HIJAU terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda revo

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa plat, oleh karena merupakan alat angkut yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan bukti surat-surat kendaraan bermotor, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada PT. PUTRI HIJAU;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan secara bersama-sama*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit berat kurang lebih 50 (lima puluh) kg;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. PUTRI HIJAU.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo tanpa plat;

Dirampas untuk negara.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Zulkarnain Yahya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ressay Amalita Siregar, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)